



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdul Rahman alias Acos Bin Muh. Talib**
2. Tempat lahir : Garungga
3. Umur/Tanggal lahir : 69/1 Januari 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Garunga Kel. Kassa Kecamatan Batulappa
Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Abdul Rahman als Acos Bin Muh. Talib ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pin tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pin tanggal 25 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ACOS Bin MUH. TALIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menghukum Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ACOS Bin MUH. TALIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetapuntutannya;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ACOS Bin MUH. TALIB Pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar Pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Bamba Kel. Kassa Kec. Batu Lappa Kab. Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan penganiayaan"**, terhadap saksi JUNAIDI Bin ISMAIL, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi JUNAIDI datang ke rumah neneknya Per. SANARIA dan bertemu terdakwa dirumah yang saat itu sedang marah dan memegang sebilah parang kemudian terdakwa memarahi nenek dan tante saksi JUNAIDI sehingga saat itu saksi JUNAIDI berkata "ISTIGFAR, OM, JANGAN BERKATA BEGITU KEPADA ORANGTUA". Lalu terdakwa langsung marah kepada saksi JUNAIDI kemudian mendatangi saksi JUNAIDI dan memukul saksi JUNAIDI dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala dan bagian pipi dekat telinga sebelah kiri yang mengakibatkan luka bengkak/memar pada bagian tersebut, sebagaimana di uraikan dalam visum et repertum Nomor : 001/445/PKM-BL/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Lutfy Yunus, dokter pemeriksa pada Puskesmas Batulappa, pada pemeriksaan korban di dapatkan :

- Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Terdapat luka pada bagian kepala atas luas 1 x 1 Cm;
- Terdapat luka memar dan kemerahan di sekitar luka.

Kesimpulan : luka lecet dan memar disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah menegrti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaidi bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018, sekitar pukul 07,00 wita di Bamba Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa awalnya Saksi pergi ke rumah nenek Saksi karena ada acara dan pada saat mau mengambil kelapa Saksi melihat Terdakwa sedang memarahi nenek dan tante Saksi, sehingga Saksi berkata "Istigfar Om, jangan berkata begitu kepada orang tua";
 - Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi Saksi dan memukul Saksi dari arah samping 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala dan bagian pipi yang mengakibatkan luka bengkak pada bagian tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi ditampar kemudian Saksi terjatuh lalu dipukul lagi dibagian kepala menggunakan kepalan tangan;
 - Bahwa saat itu Bapak Saksi melihat dan melerai Terdakwa agar tidak memukul;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa saksi membenarkan hasil visum yang dibacakan dipersidangan
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa hanya menampar Saksi Junaidi sebanyak 1 (satu) kali;
2. Saksi Ismail bin Muh Talib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018, sekitar pukul 07,00 wita di Bamba Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa awalnya Terdakwa sedang memarahi ibu saksi dan saudara Saksi, yang bernama Citra sehingga Saksi Junaidi berkata "Istigfar Om, jangan berkata begitu kepada orang tua";
 - Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Junaidi dan memukul Saksi Junaidi dari arah samping 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala dan bagian pipi yang mengakibatkan luka bengkak pada bagian tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi Junaidi ditampar kemudian Saksi Junaidi terjatuh lalu dipukul lagi dibagian kepala menggunakan kepalan tangan;
 - Bahwa saksi kemudian melerai kejadian itu dengan menarik Terdakwa;
 - Bahwa permasalahannya adalah karena adik Terdakwa yang bernama Citra mau menikah dan Terdakwa tidak diberitahu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa hanya menampar Saksi Junaidi sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018, sekitar pukul 07,00 wita di Bamba Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang marah pada adik Terdakwa yang bernama Citra karena mau menikah tetapi tidak memberitahukan kepada Terdakwa sebagai kakaknya;
- Bahwa pada saat kejadian dilihat oleh Saksi Junaidi yang merupakan keponakan Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi Junaidi maju ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa menampar Saksi Junaidi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Junaidi pada bagian kepala;
- Bahwa kejadian tersebut dilerai oleh Saksi Ismail bin Muh Talib;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Junaidi sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan hasil visum et repertum : 001/445/PKM-BL/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Lutfy Yunus, dokter pemeriksa pada Puskesmas Batulappa, pada pemeriksaan korban di dapatkan :

- Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Terdapat luka pada bagian kepala atas luas 1 x 1 Cm;
- Terdapat luka memar dan kemerahan di sekitar luka.

Kesimpulan : luka lecet dan memar disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018, sekitar pukul 07,00 wita di Bamba Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya Saksi Junaidi bin Ismail pergi ke rumah nenek Saksi Junaidi bin Ismail karena ada acara dan pada saat mau mengambil kelapa Saksi Junaidi bin Ismail melihat Terdakwa sedang memarahi nenek dan tante Saksi, sehingga Saksi Junaidi bin Ismail berkata "Istigfar Om, jangan berkata begitu kepada orang tua";
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Junaidi bin Ismail dan memukul Saksi Junaidi bin Ismail dari arah samping 2 (dua) kali dan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pin



mengenai bagian kepala dan bagian pipi yang mengakibatkan luka bengkok pada bagian tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi Junaidi bin Ismail ditampar kemudian Saksi Junaidi bin Ismail terjatuh lalu dipukul lagi dibagian kepala menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa saat itu Bapak Saksi yaitu Saksi Ismail bin Muh Talib melihat dan meleraikan Terdakwa agar tidak memukul lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ismail bin Muh Talib tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa dipersidangan diajukan hasil visum et repertum : 001/445/PKM-BL/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Lutfy Yunus, dokter pemeriksa pada Puskesmas Batulappa, pada pemeriksaan korban di dapatkan :

Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan umum baik;

Terdapat luka pada bagian kepala atas luas 1 x 1 Cm;

Terdapat luka memar dan kemerahan di sekitar luka.

Kesimpulan : luka lecet dan memar disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka atau Rasa Sakit ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan identitas Terdakwa dalam persidangan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa yaitu **Abdul Rahman alias Acos Bin Muh. Talib** adalah orang yang cakap bertindak



menurut hukum, merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP, hal mana dapat diketahui Terdakwa mengerti surat dakwaan serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dimana Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka atau Rasa Sakit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan diambil dari MVT (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan Kesengajaan (Opset) sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga berarti mengetahui dan menghendaki apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penganiayaan dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu sehingga untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzetelijk) untuk:

- 1.Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- 2.Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
- 3.Merugikan kesehatan orang lain

Menimbang, bahwa dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan



sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan

Menimbang, bahwa luka adalah mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018, sekitar pukul 07,00 wita di Bamba Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Junaidi bin Ismail pergi ke rumah nenek Saksi Junaidi bin Ismail karena ada acara dan pada saat mau mengambil kelapa Saksi Junaidi bin Ismail melihat Terdakwa sedang memarahi nenek dan tante Saksi, sehingga Saksi Junaidi bin Ismail berkata “Istigfar Om, jangan berkata begitu kepada orang tua”;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa emosi mendengar teguran dari Saksi Junaidi bin Ismail kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Junaidi bin Ismail dan Saksi Junaidi bin Ismail ditampar sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi Junaidi bin Ismail terjatuh, lalu Terdakwa kembali memukul dibagian kepala menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang dilihat oleh Bapak Saksi Junaidi bin Ismail yaitu Saksi Ismail bin Muh Talib yang kemudian berusaha meleraikan Terdakwa agar tidak memukul lagi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ismail bin Muh Talib tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan hasil visum et repertum : 001/445/PKM-BL/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Lutfy Yunus, dokter pemeriksa pada Puskesmas Batulappa, pada pemeriksaan korban di dapatkan :

Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan umum baik;

Terdapat luka pada bagian kepala atas luas 1 x 1 Cm;

Terdapat luka memar dan kemerahan di sekitar luka.

Kesimpulan : luka lecet dan memar disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah keterangan saksi Junaidi bin Ismail yang mengatakan bahwa Terdakwa selain menampar pipi saksi Junaidi bin Ismail juga telah memukul kepala saksi Junaidi bin Ismail pada bagian belakang, dan Terdakwa hanya mengakui menampar saksi Junaidi bin Ismail sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi, terhadap bantahan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Junaidi bin Ismail dan saksi Ismail bin Muh Talib dibawah sumpah menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa menampar pipi saksi Junaidi bin Ismail dan memukul bagian belakang kepada saksi Junaidi bin Ismail dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya memperhatikan hasil visum et repertum : 001/445/PKM-BL/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Lutfy Yunus, dokter pemeriksa pada Puskesmas Batulappa, pada pemeriksaan korban di dapatkan :

- Terdapat luka pada bagian kepala atas luas 1 x 1 Cm;
- Terdapat luka memar dan kemerahan di sekitar luka.

Kesimpulan : luka lecet dan memar disebabkan oleh benda tumpul,

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi dan hasil visum et repertum menunjukkan bahwa terdapat luka pada bagian kepala atas saksi Junaidi bin Ismail sehingga terhadap bantahan Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bersikap emosional;
- Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Junaidi bin Ismail;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rahman alias Acos Bin Muh. Talib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdul Rahman alias Acos Bin Muh. Talib** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh kami, Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H. dan Yusdwi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, dan tanggal 16 Mei 2019 oleh Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H. dan Andi Nur Haswah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Patahuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Maarifa S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAYU KOMANG WIRATINI,SH.MH.

ADIL KASIM,SH.MH

ANDI NUR HASWAH,SH

Panitera Pengganti,

PATAHUDDIN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)